

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Tinjauan Umum Pencari Keadilan**

##### **2.1.1 Pencari Keadilan**

Perjuangan mendapatkan keadilan telah melahirkan banyak elegy penegak hukum di Indonesia mencatat riwayat orang-orang yang terjerumus kedalam perangkat hukum meskipun mereka sebenarnya bukan pelaku kejahatan. Sistem penegak hukum yang transparan, korup, dan pengungkapan kejahatan berbasis 'pengakuan' telah melahirkan korban.

##### **2.1.2 Pencari Keadilan yang tidak mampu**

Dalam hukum positif Indonesia, kata *Justiciabeelen* identik dengan istilah Pencari keadilan yang tidak Mampu. Kita bias melihat istilah itu dalam Pasal 22 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat .Para pencari keadilan yang tidak mampu itu masih disebut klien, dan tidak didefinisikan sama sekali

Barulah dalam PP No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma, Istilah Pencari Keadilan yang Tidak Mampu disingkat Pencari keadilan diartikan, Yaitu orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu, yang memerlukan jasa hukum advokat untuk menangani atau menyelesaikan masalah hukum.

Dalam konteks terakhir, justiciabelen dimaknai sebatas mereka yang akan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma karena secara ekonomi tidak mampu. suatu lema dalam bahasa memang bias mengalami penyempitan atau perluasan makna.

## 2.2 Tinjauan Umum Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga yang memberikan bantuan hukum pada semua pencari keadilan di seluruh Indonesia bahkan didunia. Berdasarkan surat mandat Departemen Kementrian Hukum dan Ham terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam undang-undang bantuan hukum.

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.<sup>6</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum itu adalah bantuan memberikan jasa untuk:

1. Memberikan nasehat hukum
2. Bertindak sebagai pendamping bagi mereka yang tidak mampu maupun yang buta hukum<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).halaman 70

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar maju, 2001), halaman 8

Dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di sebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Koalisi Untuk Bantuan Hukum (KUBAH) dalam Draf Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum versi KUBAH sebelum Undang-Undang ini ditetapkan mengusulkan agar definisi penerima bantuan hukum tidak semata-mata hanya diterjemahkan orang yang tidak mampu secara ekonomi, namun juga orang atau kelompok yang termarginalkan karena suatu kebijakan publik, orang atau kelompok yang hak-hak sipil dan politik, komunitas masyarakat adat, perempuan dan penyandang cacat hingga mereka para korban pelanggaran hak-hak dasar seperti pengusuran dan lain-lain.<sup>8</sup>

Pemberi bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketidak seimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum, harus menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalnya dengan memperlihatkan suatu pernyataan dari Lurah yang disahkan Camat, mengenai penhasilannya yang rendah atau orang tersebut sama skali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan. Untuk menjelaskan suatu definisi terhadap suatu arti dari ketidakmampuan adalah sukar sekali, meskipun cara-cara untuk menyeidiki ketidakmampuan ini tampaknya mudah, tetapi pembuktiannya adalah sangat sulit, tetapi dalam keadaan tertentu seperti lembaga bantuan hukum yang

---

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Bandung; Binacipta, 1975), halaman 7.

didirikan berdasarkan undang-undang dan dibiayai oleh masyarakat, misalnya di Singapura, dengan jelas dapat ditentukan persyaratan yang didasarkan pada pengertian bebas maksimum penghasilan yang dapat disisihkan, sehingga dengan mudah dapat menetapkan batasan-batasan ketidakmampuan dengan ukuran ekonomis.

Tugas dan Ruang Lingkup Lembaga Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum No 16 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 2, memberikan Tugas dan Wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum
2. Menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberi bantuan hukum
3. Menyusun anggaran bantuan hukum
4. Mengelola bantuan hukum secara efektif efisien, transparan, dan akuntabel
5. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran<sup>9</sup>

### **2.3 Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan**

Menurut Undang Undang No 22 tahun 2002 Pasal 1 angka 1 Pemasyarakatan adalah Subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, (Jakarta :Bphntv, 2013), halaman 2.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lembaga adalah suatu organisasi/badan yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan/melakukan motif usaha sedangkan pemasyarakatan adalah hal/ tindakan memasyarakatkan ( memasukkan kedalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat).<sup>10</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah "suatu organisasi/ badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat".

### **2.3.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan**

Sebelum mengenal istilah pemasyarakatan, Indonesia telah mengenal sistem kepenjaraan dari zaman jajahan Belanda. Pada saat itu terpidana yang menjalani masa hukumannya dipekerjakan secara paksa, bahkan terpidana yang mendapat masa hukuman lebih dari lima tahun dirantai agar tidak melarikan diri. Pada masa kependudukan Jepang terpidana dipaksa untuk produktif menghasilkan barang-barang sesuai kebutuhan tentara Jepang. Indonesia sebagai negara yang dijajah saat itu berusaha merebut kemerdekaannya hingga pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan merdeka dari bangsa penjajah. Kemerdekaan Indonesia mempengaruhi sistem kepenjaraannya, penjara diambil alih oleh tentara. Pada tanggal 5 Juli 1963. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo.

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <http://kbbi.web.id>, diakses : 29 januari 2024

Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Kehakiman, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atas tuntutan kepada hukuman, bekas hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.<sup>11</sup>

Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut Undang-undang Pemasyarakatan pasal 1 angka 1 : Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pemasyarakatan secara filosofis bertujuan untuk pulihnya hidup, kehidupan dan penghidupannya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat WBP). Sejarah pemasyarakatan Indonesia terbagi menjadi tiga periode, yaitu<sup>12</sup>:

### **1. Periode pemasyarakatan I (1963-1966)**

Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa

---

<sup>11</sup> Abdul Rasyid Hendarto, 2020 Kapita Selekta Pemasyarakatan, Bandung: Ide Publishing, Bandung, Halaman 9

<sup>12</sup> <https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses 11 Februari 2024

tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

## **2. Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)**

Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya trial and error dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.

## **3. Periode pemasyarakatan III ( 1975-sekarang )**

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan.<sup>13</sup>

Titik awal pemisahan LP terhadap tingkat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, missal : LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep

---

<sup>13</sup> <https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diakses 11 Februari 2024

pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang Bandung tahun 1964. Menurut Soema Dipradja (1983) dimana perlakuan terhadap narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria.

### 2.3.2 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal dengan istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di kenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).<sup>14</sup>

Seiring perkembangan, penjara di Indonesia mengalami pembaharuan. Pada masa reformasi, Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri kehakiman mengagaskan konsep pemasyarakatan dengan melakukan perubahan pada tahun 1964. Nama institusi Penjara (yang berasal dari kata penjara, membuat jera) diganti dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih mengarah kepada pembinaan narapidana. Lambang pohon beringin di Lembaga Pemasyarakatan yang berarti mengayomi dengan maksud negara memiliki tugas penting untuk membina terpidana dan melindungi masyarakat.<sup>15</sup>

Pemasyarakatan secara filosofis bertujuan untuk pulihnya hidup,

---

<sup>14</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, halaman 57

<sup>15</sup> M.H. Evan C. S.H., 2016, *“Privatisasi Penjara; Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Yogyakarta : Calpulis, halaman 3

kehidupan dan penghidupannya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat WBP).<sup>16</sup> Hal ini dipertegas pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga

---

<sup>16</sup> Abdul Rasyid Hendarto, 2020, *Kapita Selekta Pemasyarakatan*, Bandung : Ide Publishing, halaman 35

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.<sup>17</sup>

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu :

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah

---

<sup>17</sup> Abdul Rasyid Hendarto, *Op-Cit*, halaman. 45

merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;
10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

### **2.3.3 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan**

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah untuk tujuan : <sup>18</sup>

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan.
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian tahanan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan penting dalam pembangunan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

---

<sup>18</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

### **2.3.4 Fungsi Pemasyarakatan**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa fungsi Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

### **2.3.5 Sistem Pemasyarakatan**

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan ) berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 3, disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Nondiskrimansi
- c. Kemanusiaan
- d. Gotong Royong
- e. Kemandirian

- f. Proporsionalitas
- g. Kehilangan Kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan
- h. Profesionalitas

Jadi dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik, mereka dibina, dibimbing dan dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna. Pembinaan napi dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan berlaku pembinaan di dalam LP dan pembimbingan di luar LP yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

### **2.3.6 Prinsip-prinsip Pokok Pemasyarakatan**

Dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yang kemudian dikenal sebagai Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan ( Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan ) adalah sebagai berikut: <sup>19</sup>

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
- c. Berikan bimbingan ( bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.

---

<sup>19</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI No M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

### **2.3.7 Kedudukan Pemasyarakatan**

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-PR.07.10 tahun 1999 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kehakiman pasal 486, disebutkan bahwa tugas Direktorat Jendral Pemasyarakatan adalah menyelenggarakan sebagian tugas Departemen Kehakiman di bidang kemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan badan pelaksanaan pemasyarakatan yang berdiri sendiri. Dalam struktur organisasi Kementerian Hukum dan HAM secara vertical berada di bawah perintah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tetapi secara administratif berada di bawah Kanwil Kemenkumham.

### **2.3.8 Jenis dan Kasifikasi Lembaga Pemasyarakatan**

Jenis pelayanan Lembaga Pemasyarakatan dibagi dengan memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin.

a. Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Untuk menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari 25 tahun.

b. Lembaga Pemasyarakatan Khusus.

c. Lembaga Pemasyarakatan Wanita untuk menampung narapidana Wanita dewasa yang berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.

d. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda untuk menampung narapidana pemuda yang berusia 18-25 tahun.

e. Lembaga pemasyarakatan Anak terdiri dari :

1. Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria

2. Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita

Klasifikasi pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I  
Terletak di Ibukota Propinsi dengan kapasitas lebih dari 500 orang.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dan IIB  
Terletak di Kotamadia/ kabupaten dengan kapasitas 250-500 orang.
- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III  
Terletak di daerah setingkat Kabupaten, kapasitas kurang dari 250 orang.

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Tahanan**

### **2.4.1 Defenisi Tahanan**

Menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rutan.<sup>20</sup>

adapun jenis jenis tahanan di dalam Rutan dan Lapas yaitu :

Jenis penahanan tercantum dalam pasal 22 ayat (1) KUHAP adalah:

#### **1. Penahanan Rumah**

Penahanan rumah adalah penahanan yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal/kediaman tersangka atau terdakwa di mana perbandingan penghitungan pengurangannya adalah jumlah seluruh penahanan yang dijalankan oleh terdakwa di rumah dikalikan 1/3 ( satu per tiga).

#### **2. Penahanan Kota**

---

<sup>20</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

Penahanan kota adalah penahanan yang dilaksanakan di dalam kota tempat tinggal/kediaman tersangka atau terdakwa di mana perbandingan penghitungan pengurangannya adalah jumlah seluruh penahanan yang dijalankan oleh terdakwa di dalam kota dikalikan 1/5 (satu per lima).

### 3. Penahanan Lapas Negara (LAPAS)

#### a) Tahanan Penyidik

Tahap ini seorang tahanan akan dikenai status yang disebut sebagai tersangka atas pelanggaran/kejahatan yang dilakukan. Penyidik untuk kepentingan penyidikan berwenang melakukan penahanan untuk paling lama 20 hari, dan apabila waktu 20 hari hampir berakhir sedangkan pemeriksaan dalam rangka membuat berkas perkara (BP) belum selesai maka penahanannya dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari. Wewenang penyidik (POLRI/PPNS) melakukan penahanan terhadap seorang tahanan adalah 60 hari. (pasal 24 KUHAP)

#### b) Tahanan Penuntut Umum (PU)/Jaksa PU/Jaksa,

untuk kepentingan penuntutan, berwenang melakukan penahanan terhadap seorang tahanan untuk paling lama 20 hari. Jika dalam waktu 20 hari hampir berakhir pemeriksaan belum selesai maka penahanannya dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 hari. Wewenang PU/Jaksa dalam melakukan penahanan terhadap seorang tahanan adalah 50 hari. (pasal 25

KUHAP)

c) Tahanan Hakim Pengadilan Negeri

Jika kasus seorang tahanan sampai pada proses pengadilan maka tahanan itu ia disebut terdakwa. Hakim PN untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan berwenang melakukan penahanan terhadap seorang tahanan untuk paling lama 30 hari. Jika dalam waktu 30 hari hampir berakhir pemeriksaan belum selesai maka penahanannya dapat diperpanjang oleh ketua PN untuk paling lama 60 hari. Jadi wewenang hakim PN melakukan penahanan terhadap seorang tahanan adalah 90 hari. (pasal 26 KUHAP)

d) Tahanan Hakim Pengadilan Tinggi (PT)

Hakim pada PT yang memeriksa perkara seorang tahanan guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang melakukan penahanan untuk paling lama 30 hari. Jika dalam waktu 30 hari hampir terakhir pemeriksaan perkara belum selesai maka dapat diperpanjang oleh ketua PT yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari. Di sini, wewenang hakim PT melakukan penahanan terhadap seorang tahanan adalah 90 hari. (pasal 27 KUHAP)

e) Tahanan Hakim Mahkamah Agung (MA)

Hakim pada MA yang mengadili perkara seorang tahanan guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang melakukan penahanan untuk paling lama 50 hari dan apabila waktu 50 hari hampir berakhir sedangkan pemeriksaan belum selesai maka dapat

diperpanjang oleh ketua MA untuk paling lama 60 hari. Jadi wewenang hakim MA melakukan penahanan terhadap seorang tahanan

#### **2.4.2 Hak-Hak Tahanan**

Indonesia merupakan negara hukum, maka sudah selayaknya melindungi dan mengayomi hak-hak tahanan walaupun telah melanggar hukum.

Konsep HAM mempunyai 2 pengertian, yang pertama ialah hak- hak yang tidak dapat bisa dipisahkan. Hak ini merupakan hak- hak moral yang berasal dari kemanusiaan tiap seseorang serta hak- hak itu bertujuan buat menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak bagi hukum yang terbuat sangat erat kaitannya dengan proses pembuatan hukum dari warga itu sendiri baik secara nasional maupun internasional. Namun pemikiran lain adalah dari hak- hak ini merupakan persetujuan orang yang di perintah ialah persetujuan dari masyarakat yang tunduk pada hak- hak itu serta tidak hanya tertib secara alamiah.

Maka dari itu di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, secara tegas mengatakan narapidana berhak :<sup>21</sup>

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan yang baik, baik jasmani maupun rohani

---

<sup>21</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
10. Mendapatkan pelayanan social
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

#### **2.4.3 Kewajiban Tahanan**

Selain hak, orang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana wajib: <sup>22</sup>

1. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/ atau kepercayaan yang

---

<sup>22</sup> Undang-Undang No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

- dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
2. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
  3. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
  4. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
  5. memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
  6. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
  7. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.